



SALINAN  
UNTUK DINAS

PUTUSAN  
Nomor 394/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Bambang Lesmana
Tempat lahir	: Bandung.
Umur/ tanggal lahir	: 44 tahun/13 Oktober 1979.
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Golf Island Kav 79 No.1 R.D.P Rt.003/007 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimeunyan Kabupaten Bandung.
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: S.2



Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Juni 2024, Nomor Sp.Kap/86/VI/RES.1.9/2024/ Direskrimum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5 Juni 2024, sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Juni 2024, sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 29 Juli 2024, sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 5 Agustus 2024, sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A khusus tanggal 4 September 2024, sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Andrea Reynaldo, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum BIG LAW FIRM yang berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18-A, Jl. Senopati No.8B Kawasan SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024;



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa didakwa dengan kontruksi dakwaan Subsidairitas, yakni :

Primair:

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair :

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. jo pasal 64 ayat (1) ke1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 394/PID/2024/PT BDG tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/PID/2024/PT BDG tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No.Reg. Perkara: 658/BDUNG/07/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggalapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan peretama melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 66 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Lesmana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel slip Gaji BAMBANG LESMANA Periode April 2021 s/d Juni 2023 (asli);
  2. 1 (satu) lembar Internal Memo Date 14.03.2022 (asli);
  3. 1 (satu) lembar Payment Voucher senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 14/12/2022 beserta lampiran;
  4. 1 (satu) lembar Petty Cash senilai Rp. 309.998.670,- tanggal 08/08/2022 beserta lampiran;
  5. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 (asli);
  6. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroaan Terbatas "PT.SELECTRIX INDONESIA" Nomor 54 tanggal 14 Maret 2005 Notaris ELIWATY TJITRA,SH;
  7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Departemen Hukum Dan HAM RI Nomor: C-14059 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Menteri Hukum Dan HAM RI tanggal 23 Mei 2005;
  8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 261/EWT/III/2005 tanggal 17 Maret 2005;
  9. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selectrix Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Agustus 2021 Notaris HASAN HALIM,SH.,M.Kn.



Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0443558 tanggal 02 September 2021;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0443559 tanggal 02 September 2021;
12. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selectrix Indonesia Nomor 09 tanggal 10 September 2021 Notaris HASAN HALIM,SH.,M.Kn;
13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0050239.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroaan Terbatas PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC tanggal 16 September 2021;
14. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Nomor 01 tanggal 11 Juli 2023 Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
15. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2023 Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0151479 tanggal 14 Agustus 2023 beserta lampiran.
17. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 04 Agustus 2023 Notaris Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
18. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1631634557 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
19. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 4007400898 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.



Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1324523539 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang USD.
21. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1210348101 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
22. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1324526472 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang EUR.
23. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 4007400087 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
24. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 2632634560 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
25. 1 (satu) bundle print email beserta rekapan permintaan pengajuan dana/uang dari alamat email [blesmana@selectrixindonesia.com](mailto:blesmana@selectrixindonesia.com) & [blesmana@emka-pacifik.id](mailto:blesmana@emka-pacifik.id) yang ditujukan ke alamat email [m.tigges@emka.de](mailto:m.tigges@emka.de);
26. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 November 2023 atas nama FRIEDHELM RUNGE (asli).
27. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC periode 31 Desember 2022 sampai dengan selesai (asli).  
Dilampirkan dalam berkas perkara
28. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Golf Island Kav.79 No.1 RDP Rt.03 Rw.07 Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimeunyan Kab. Bandung.
29. Kendaraan R 4 merk BMW type X3 tahun 2022. Noka.MHH46DS08NKA04019, Nosin:F211V115 No.Pol.B-1313-B, warna abu-abu metalik atas nama PT ORICO BALIMOR FINANCE.
30. 1 (satu) lembar STNK No.Pol.B-1313-B asli beserta kunci kontak.  
Dikembalikan ke PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC.
4. Menetapkan agar terdakwa Bambang Lesmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 653/PidB/2024/PN

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bdg tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Bambang Lesmana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut"**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 10 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bundel slip Gaji **BAMBANG LESMANA** Periode April 2021 s/d Juni 2023 (asli)
- 1 (satu) lembar Internal Memo Date 14.03.2022 (asli)
- 1 (satu) lembar Payment Voucher senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 14/12/2022 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Petty Cash senilai Rp. 309.998.670,- tanggal 08/08/2022 beserta lampiran
- 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan **PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC** Periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 (asli)
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroaan Terbatas **"PT.SELECTRIX INDONESIA"** Nomor 54 tanggal 14 Maret 2005 Notaris **ELIWATY TJITRA,SH**;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Departemen Hukum Dan HAM RI Nomor: C-14059 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Menteri Hukum Dan HAM RI tanggal 23 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 261/EWT/III/2005 tanggal 17 Maret 2005;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selectrix Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Agustus 2021 Notaris HASAN HALIM,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0443558 tanggal 02 September 2021.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0443559 tanggal 02 September 2021.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selectrix Indonesia Nomor 09 tanggal 10 September 2021 Notaris HASAN HALIM,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0050239.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroaan Terbatas PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC tanggal 16 September 2021.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Nomor 01 tanggal 11 Juli 2023 Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2023 Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0151479 tanggal 14 Agustus 2023 beserta lampiran.
- 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 04 Agustus 2023 Notaris Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
- 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1631634557 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel print out No. Rekening 4007400898 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
  - 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1324523539 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang USD.
  - 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1210348101 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
  - 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1324526472 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang EUR.
  - 1 (satu) bundel print out No. Rekening 4007400087 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
  - 1 (satu) bundel print out No. Rekening 2632634560 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
  - 1 (satu) bundle print email beserta rekapan permintaan pengajuan dana/uang dari alamat email [blesmana@selectrixindonesia.com](mailto:blesmana@selectrixindonesia.com) & [blesmana@emka-pacifik.id](mailto:blesmana@emka-pacifik.id) yang ditujukan ke alamat email [m.tigges@emka.de](mailto:m.tigges@emka.de);
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 November 2023 atas nama FRIEDHELM RUNGE (asli).
  - 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC periode 31 Desember 2022 sampai dengan selesai (asli).
- Dilampirkan dalam berkas perkara
- Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Golf Island Kav.79 No.1 RDP Rt.03 Rw.07 Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimeunyan Kab. Bandung.
  - Kendaraan R 4 merk BMW type X3 tahun 2022. Noka.MHH46DS08NKA04019, Nosin:F211V115 No.Pol.B-1313-B, warna abu-abu metalik atas nama PT ORICO BALIMOR FINANCE.
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol.B-1313-B asli beserta kunci kontak.
- Dikembalikan ke PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 653/PidB/2024/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;



Membaca Memori Banding tanggal 6 November 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung masing-masing Nomor 5187/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/X/2024 dan Nomor 5188/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menerima upaya hukum banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus No. 653/Pid.B/2024/PN.BDG tanggal 24 Oktober 2024

dan selanjutnya,



#### **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervoeging*);
  3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
  4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan atau melepaskan PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA dari penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Bandung;
  5. Mengembalikan tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jl. Golf Island Kav. 79 No. 1 RDP RT. 03 RW. 07 Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimeunyan Kabupaten Bandung kepada PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG



Menimbang bahwa untuk menguatkan memori bandingnya Terdakwa telah mengajukan beberapa bukti sebagai berikut :

**DAFTAR BARANG BUKTI**

BUKTI	DOKUMEN	MENERANGKAN
PB-1	Laporan Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC untuk periode tahun 2021 – 2022 yang diterbitkan oleh Dra Suhartati & Rekan	Bukti <i>a quo</i> membuktikan bahwa sebagai perbandingan Laporan Hasil Audit yang sesuai dengan <b>Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.01/2021</b> adalah seperti Audit Laporan Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC untuk periode tahun 2021 – 2022 yang diterbitkan oleh <b>Dra Suhartati &amp; Rekan</b> yang mana pada lembar tandatangan auditor disematkan kode QR (Barcode)
PB-2	Email dari Kirchoff, Marvin kepada Maryani dengan tembusan kepada PEMOHON BANDING perihal audit tahun 2022	Bukti <i>a quo</i> membuktikan bahwa pihak PT. EMKA Jerman telah <b>mengetahui dan tidak keberatan</b> atas laporan keuangan terkait adanya penggunaan dana dalam bentuk kas bon oleh PEMOHON BANDING
PB-3	Slip gaji Bambang Lesmana selaku Direktur sebesar Rp. 200.000.000,-	Bukti <i>a quo</i> membuktikan bahwa PEMOHON BANDING menerima gaji yang dikirimkan ke rekening PEMOHON BANDING setiap bulannya sejumlah Rp. 200.000.000,-
PB-4	Surat Keterangan Pelunasan Fasilitas Kredit PT. Bank OUB yang diterbitkan oleh bagian Kredit Administration & Control No. 21/DC-CAC/ BDG/00885 tanggal 31 Desember 2021	Bukti <i>a quo</i> membuktikan bahwa terhadap fasilitas kredit PT. Selectrix Indonesia telah lunas
PB-5	Slip Setoran Tunai Bank BNI sejumlah Rp. 150.000.000,- tanggal 23 Juli 2024	Bukti – bukti <i>a quo</i> membuktikan bahwa PEMOHON BANDING telah melakukan angsuran pembayaran atas pinjaman pribadi kepada PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC sejumlah Rp. 600.000.000,-
PB-6	Transfer dari m-banking BCA sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 1 Agustus	
PB-7	Transfer dari m-banking sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 18 Agustus 2022	
PB-8	Transfer dari m-banking sejumlah Rp. 50.000.000,- tanggal 1	

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Agustus 2022	
PB-9	Transfer dari m-banking sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 2 Agustus 2022	
PB-10	Transfer dari Octo Mobile CIMB sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 8 Agustus 2022	
PB-11	Perjanjian Kredit Mandiri KPR Take Over No. R.06.BRG/281/KPR/2016 tanggal 16 Desember 2016	Bukti a quo membuktikan bahwa perolehan rumah tersebut adalah di tahun 2012 masih PPJB lalu ditahun 2014 KPR dari Bank Panin dan ditahun 2016 PEMOHON BANDING melakukan take over kepada Bank Mandiri

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Bambang Lesmana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut* sebagaimana dakwaan pertama melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Lesmana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat ) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan atau menjatuhkan pidana sesuai dengan Putusan 653/Pid.B /2024/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2024 yaitu dengan pidana pennjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakana Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel slip Gaji BAMBANG LESMANA Periode April 2021 s/d Juni 2023 (asli);
  2. 1 (satu) lembar Internal Memo Date 14.03.2022 (asli)
  3. 1 (satu) lembar Payment Voucher senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 14/12/2022 beserta lampiran;
  4. 1 (satu) lembar Petty Cash senilai Rp. 309.998.670,- tanggal 08/08/2022 beserta lampiran;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Periode 1 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2023 (asli);
6. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Pendirian Perseroaan Terbatas "PT.SELECTRIX INDONESIA" Nomor 54 tanggal 14 Maret 2005 Notaris ELIWATY TJITRA,SH;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Departemen Hukum Dan HAM RI Nomor: C-14059 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Menteri Hukum Dan HAM RI tanggal 23 Mei 2005.
8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 261/EWT/III/2005 tanggal 17 Maret 2005;  
1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selectrix Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Agustus 2021 Notaris HASAN HALIM,SH.,M.Kn.
10. 11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0443558 tanggal 02 September 2021.
11. 11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0443559 tanggal 02 September 2021.
12. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selectrix Indonesia Nomor 09 tanggal 10 September 2021 Notaris HASAN HALIM,SH.,M.Kn.
13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0050239.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroaan Terbatas PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC tanggal 16 September 2021.
14. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Nomor 01 tanggal 11 Juli 2023 Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.



Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC Nomor 03 tanggal 04 Agustus 2023 Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01. 09-0151479 tanggal 14 Agustus 2023 beserta lampiran.
17. 1 (satu) exemplar foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 04 Agustus 2023 Notaris Notaris RIWINALDO HARNAWADI AHMAD,SH.,M.Kn.
18. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1631634557 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
19. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 4007400898 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
20. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1324523539 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang USD.
21. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1210348101 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
22. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 1324526472 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang EUR.
23. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 4007400087 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
24. 1 (satu) bundel print out No. Rekening 2632634560 periode 01/04/2021 s/d 30/06/2023 Mata Uang IDR.
25. 1 (satu) bundle print email beserta rekapan permintaan pengajuan dana/uang dari alamat email [blesmana@selectrixindonesia.com](mailto:blesmana@selectrixindonesia.com) & [blesmana@emka-pacifik.id](mailto:blesmana@emka-pacifik.id) yang ditujukan ke alamat email [m.tigges@emka.de](mailto:m.tigges@emka.de);
26. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 November 2023 atas nama FRIEDHELM RUNGE (asli).





27. 1 (satu) bundel Laporan Akuntan Independen Atas Laporan Keuangan PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC periode 31 Desember 2022 sampai dengan selesai (asli).

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

28. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Golf Island Kav.79 No.1 RDP Rt.03 Rw.07 Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimeunyan Kab. Bandung.
29. Kendaraan R 4 merk BMW type X3 tahun 2022. Noka.MHH46DS08NKA04019, Nosin:F211V115 No.Pol.B-1313-B, warna abu-abu metalik atas nama PT ORICO BALIMOR FINANCE.
30. 1 (satu) lembar STNK No.Pol.B-1313-B asli beserta kunci kontak.



**Dikembalikan ke PT. EMKA BESCHLAGTEILE PACIFIC.**

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebani kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Yang Diajukan Oleh PEMOHON BANDING/ Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus No. 653/Pid.B/2024/PN.BDG tanggal 24 Oktober 2024

**dan selanjutnya,**

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan TERMOHON BANDING / Terdakwa BAMBANG LESMANA **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan TERMOHON BANDING / Terdakwa BAMBANG LESMANA dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan PEMOHON BANDING BAMBANG LESMANA dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervoeging*);
3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak TERMOHON BANDING / Terdakwa BAMBANG LESMANA dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan PEMOHON BANDING / Penuntut Umum untuk membebaskan atau melepaskan TERMOHON BANDING / Terdakwa BAMBANG LESMANA dari penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Bandung;
5. Mengembalikan tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Jl. Golf Island Kav. 79 No. 1 RDP RT. 03 RW. 07 Desa Mekar Saluyu Kecamatan Cimeunyan Kabupaten Bandung kepada TERMOHON BANDING / Terdakwa BAMBANG LESMANA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 653/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat Banding pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengenai barang bukti dalam perkara ini sudah pula dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemidanaan yang dikenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama pun sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori bandingnya, telah diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat PB-4 yaitu Surat Keterangan Pelunasan Kredit PT Bank UOB Indonesia adalah tertanggal 31 Desember 2021 sedangkan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum adalah perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2022 sampai tahun

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG*



2023. Sehingga tidak relevan bukti surat tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana disebut dalam dakwaan;

- Bahwa bukti-bukti surat lainnya telah diajukan dan atau telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak lagi perlu dipertimbangkan karena sudah sejalan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 653/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 374 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 653/PidB/2024/PN Bdg tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

TTD

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.

TTD

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

TTD

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.

TTD

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H



Pengadilan Tinggi Bandung  
Panitera Tingkat Banding  
Drs. Djameluddin Daeng Ngembe S.H., M.Hum. - 196302221983031003  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 394/PID/2024/PT-BDG

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)